



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

### **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

#### **PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 158/KPTS/M/2019 yang menaikkan besaran nilai BPS untuk 2 kategori, yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS), maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

POSTAL UNIT

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);

POSTINDIA

15. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 02);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.**

**Pasal 7**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 22, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 di ubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**


Jenis kegiatan BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. Rumah yang terdampak bencana;
- b. Rumah yang terdampak relokasi akibat program pemerintah;
- c. Rumah tradisional (local genius) dengan ukuran lantai paling luas 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi); dan/atau
- d. Rumah MBR yang masuk kriteria Rumah Tidak Layak Huni.

2. Ketentuan pasal 8 di ubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Besaran nilai Bantuan Rumah Swadaya untuk jenis kegiatan Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu Rp. 17.000.000,00 dengan rincian Rp. 15.000.000,00 untuk membeli bahan bangunan dan Rp. 2.000.000,00 untuk membayar upah kerja, yang meliputi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni termasuk pembangunan sarana prasarana bangunan berupa sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak.



(2) Besaran nilai Bantuan Rumah Swadaya untuk jenis kegiatan Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu Rp. 35.000.000,00 dengan rincian Rp. 30.000.000,00 untuk membeli bahan bangunan dan Rp. 5.000.000,00 untuk membayar upah kerja, termasuk pembangunan sarana prasarana bangunan berupa sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak.

3. Ketentuan Pasal 9 huruf h di hapus, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

(1) Penerima Bantuan Rumah Swadaya merupakan MBR yang memenuhi persyaratan :

- a. warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diutamakan yang sudah berkeluarga dan lebih utama yang memiliki jumlah tanggungan yang banyak;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan legalitas dan tidak dalam keadaan sengketa;
- c. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah memperoleh Bantuan serupa dari Pemerintah;
- e. berpenghasilan paling banyak senilai UMK Hulu Sungai Tengah dan diutamakan yang termasuk KK Miskin.
- f. diutamakan yang belum menggunakan sumber penerangan listrik atau yang menggunakan daya 450 Kva.
- g. diutamakan untuk rumah dengan luasan maksimal 45 m<sup>2</sup>.
- h. di hapus
- i. diutamakan yang belum menggunakan sumber air dari PDAM.

4. Ketentuan Pasal 15 di tambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (8a), sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

(1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi kegiatan :

- a. Sosialisasi dan/atau penyuluhan (Format III-2);
- b. Verifikasi calon penerima BRS (Format III-3 sampai dengan Format III-6);
- c. Kesepakatan calon penerima BRS (Format III-7 sampai dengan Format III-10); dan
- d. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal (Format III-11 sampai dengan Format III-19)

(2) Usulan Calon Penerima Program Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk selanjutnya di Verifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang di bantu oleh Tim Teknis, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dan Koordinator Fasilitator, hasil verifikasi tersebut diusulkan kepada Bupati sebagai penerima Bantuan Rumah Swadaya.

(3) Kesepakatan calon penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk :

- a. Menentukan calon penerima BRS; dan
- b. Menentukan Toko/penyedia bahan bangunan

- (4) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh warga calon penerima BRS di dampingi TFL
- (5) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan dan kualitas bangunan
- (6) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.
- (7) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BPS
- (8) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BPS
- (8a) Khusus untuk penanganan rumah yang terdampak akibat bencana, maka untuk percepatan penanganan, proses pelaksanaannya tanpa mengikuti tahapan di atas. Tahapannya adalah sesudah ada penetapan SK dari Bupati yang berdasarkan hasil verifikasi TFL dan tim Teknis, pembuatan buku Rekening Penerima Bantuan, maka PPK bisa menunjuk langsung toko/ penyedia bahan bangunan yang memenuhi syarat untuk melakukan pengiriman bahan bangunan sekaligus 1 tahap kepada Penerima Bantuan, sehingga bisa langsung dilaksanakan rehabilitasi rumah yang terdampak bencana alam.

5. Ketentuan Pasal 16 di ubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan Bantuan Rumah Swadaya berdasarkan pengalaman kerja dan atau keahlian teknik dan atau hasil tes penerimaan.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang di tunjuk oleh PPK berdasarkan pengalaman kerja dan atau keahlian teknik dan atau hasil tes penerimaan.
- (3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah Kabupaten Kota untuk dampingan sebanyak 10-20 orang TFL.
- (4) Setiap 1 (satu) orang TFL mendampingi antara 35 sampai dengan 50 orang Penerima Bantuan

6. Bagian Keenam di ubah dan pasal 18 berubah sehingga Bagian Keenam dan pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keenam Penempatan Anggaran, Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BRS bentuk uang

#### Pasal 18

- (1) Penempatan Anggaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) bisa berupa Bantuan Sosial di Rekening BPKAD atau berupa Bantuan Uang kepada masyarakat di Rekening Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai

- pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pencairan BRS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khusus untuk dana APBD melalui Bank KalSel sesuai dengan rekening Kas Daerah.
  - (3) Pencairan BRS sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    - a. PPK menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM).
    - b. Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan setelah dinyatakan lengkap diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
    - c. Dokumen SPM disampaikan kepada BPKAD
    - d. BPKAD menyalurkan dana bantuan melalui rekening ke masing-masing Rekening Penerima Bantuan.
    - e. Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tunjuk oleh KPA/Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan melakukan perjanjian kerjasama tentang penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BRS) antara PPK dengan Kepala Cabang Bank/Pos Penyalur dan diketahui oleh KPA/Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Format III-1)
7. Pasal 20 ayat (8) di tambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang dilakukan oleh penerima BRS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening penerima BRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima BRS.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan
- (4) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) dari penerima BRS
- (5) Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal (Format IV-2), apabila terjadi perubahan dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) yang telah diajukan dalam dokumen proposal, maka dapat menggunakan Format IV-3.
- (6) Ketua KPB melakukan perjanjian kerjasama pembelian bahan bangunan dengan pemilik toko bahan bangunan sesuai Format IV-4.
- (7) Bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi (Format IV-5) atau bukti lain yang sah dari penerima bantuan kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB.

- (8) KPA/Kepala Dinas dapat menetapkan pemanfaatan BRS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi :
- Keterbatasan waktu pelaksanaan; dan atau
  - Kesulitan akses ke lokasi;
  - Penanganan Korban Bencana Alam.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

  
A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

  
AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020  
NOMOR 13